

**KAJIAN HUKUM
RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ASISTENSI
REHABILITASI SOSIAL**



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2025

KAJIAN HUKUM

RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya memenuhi hak setiap warga negara atas kesejahteraan, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, khususnya bagi kelompok rentan yang mengalami hambatan dalam fungsi sosialnya. Sebagai wujud konkret dari nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) hadir melalui layanan berbasis hak, keluarga, komunitas, dan residensial untuk memastikan setiap individu mencapai keberfungsian sosial yang utuh dan bermartabat.

Kebutuhan akan transformasi layanan ini didorong oleh dinamika permasalahan sosial yang kian kompleks, mulai dari isu kemiskinan, disabilitas, keterlantaran, hingga dampak bencana dan penyalahgunaan zat adiktif. Perubahan sosial dan ekonomi yang cepat menuntut sistem layanan yang lebih fleksibel, responsif, dan adaptif bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Selain itu, terjadinya reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial serta meningkatnya kolaborasi lintas sektor (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) memerlukan pedoman pelaksanaan ATENSI yang lebih relevan dengan perkembangan sistem kesejahteraan sosial saat ini.

Dari sisi hukum, regulasi sebelumnya yakni Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 dinilai sudah tidak mampu lagi memayungi dinamika kebijakan dan kebutuhan hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan peraturan baru yang selaras dengan perubahan struktur organisasi Kementerian Sosial, penyesuaian nomenklatur tata kerja unit pelaksana teknis, serta perluasan prinsip layanan yang terintegrasi secara menyeluruh dengan sistem perlindungan, jaminan, dan pemberdayaan sosial.

B. URAIAN POSISI KASUS

Kondisi hukum saat ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi eksisting, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021, dengan dinamika kebijakan nasional yang berkembang pesat. Meskipun peraturan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan hingga tahun 2024, norma-norma yang terkandung di dalamnya dianggap sudah tidak mampu lagi memayungi kebutuhan hukum terbaru, terutama dalam memberikan perlindungan sosial yang komprehensif bagi kelompok rentan. Hal ini diperparah dengan adanya reorganisasi besar di lingkungan Kementerian Sosial melalui penetapan struktur organisasi dan tata kerja baru pada tahun 2025, yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum operasional bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam menjalankan fungsi rehabilitasi sosial di lapangan.

Di sisi lain, perkembangan permasalahan sosial di masyarakat menjadi semakin kompleks dan beragam, mulai dari isu disabilitas, korban kekerasan, hingga dampak sosial akibat penyalahgunaan zat adiktif dan bencana. Model pelayanan lama dinilai kurang fleksibel dan belum sepenuhnya adaptif terhadap transformasi digital yang sangat diperlukan dalam manajemen kasus dan pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kesenjangan antara kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan cepat dan responsif dengan prosedur administratif yang masih kaku menciptakan hambatan dalam pencapaian keberfungsian sosial para penerima manfaat secara optimal.

Oleh karena itu, posisi kasus ini menegaskan urgensi untuk segera menetapkan regulasi baru yang mengintegrasikan layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dengan sistem perlindungan dan pemberdayaan sosial secara holistik. Peraturan baru ini dirancang untuk memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, serta melegitimasi penggunaan teknologi digital dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan mengganti landasan hukum yang lama, Kementerian Sosial berupaya menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat guna memastikan setiap warga negara mendapatkan hak rehabilitasi yang

terstandar, berbasis hak, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat konstitusi.

C. DASAR HUKUM

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

D. URGENSI

Penyusunan Peraturan Menteri Sosial ini menjadi penting karena:

1. Adanya kebutuhan penyesuaian hukum dan kelembagaan. Regulasi sebelumnya tidak lagi sesuai dengan struktur organisasi terbaru Kementerian Sosial dan perkembangan model pelayanan rehabilitasi sosial.
2. Peningkatan kualitas pelayanan, ATENSI menekankan pendekatan holistik, sistematis, dan terstandar yang membutuhkan dasar hukum agar dapat diimplementasikan secara seragam.
3. Integrasi antarprogram sosial. ATENSI perlu diatur agar selaras dengan kebijakan perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial sebagai bagian dari sistem kesejahteraan sosial.
4. Penguatan peran pemerintah daerah dan masyarakat. Diperlukan landasan hukum untuk memastikan keterlibatan aktif perangkat daerah dan lembaga kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan ATENSI.
5. Adaptasi terhadap perubahan sosial dan digitalisasi. Pengaturan baru memungkinkan pelaksanaan ATENSI secara digital, fleksibel, dan berbasis jejaring, sesuai perkembangan zaman.

E. ANALISIS HUKUM

Secara yuridis, rancangan peraturan ini memiliki landasan hukum yang kuat dan selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari mandat konstitusional Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 hingga Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Kehadiran regulasi ini merupakan langkah krusial untuk mengatasi ketimpangan norma (norma yang tidak relevan) pada Permensos Nomor 7 Tahun 2021 yang sudah tidak sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial tahun 2025. Dengan adanya sinkronisasi terhadap struktur kelembagaan yang baru, rancangan ini memberikan kepastian hukum bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam menjalankan fungsi operasionalnya, sehingga terhindar dari potensi sengketa kewenangan atau ketidakabsahan administratif dalam penyelenggaraan program di lapangan.

Dari sisi materi muatan, rancangan ini melakukan transformasi paradigma dengan mengintegrasikan layanan rehabilitasi sosial ke dalam satu kesatuan sistem perlindungan, jaminan, dan pemberdayaan sosial yang holistik. Pengaturan ini secara progresif melegitimasi penggunaan teknologi digital dalam manajemen kasus dan pendataan, yang memberikan kekuatan hukum terhadap validitas data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Selain itu, regulasi ini mempertegas pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah serta memperluas pelibatan masyarakat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Hal ini memastikan bahwa setiap tahapan layanan, mulai dari asesmen hingga terminasi, memiliki standar hukum yang seragam untuk mewujudkan keadilan sosial yang inklusif dan akuntabel bagi seluruh penerima manfaat.

F. KESIMPULAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) merupakan langkah strategis yang mendesak untuk menyelaraskan landasan hukum dengan reorganisasi Kementerian Sosial tahun 2025 serta dinamika permasalahan sosial yang kian kompleks. Regulasi ini berfungsi mengisi kekosongan hukum operasional bagi Unit Pelaksana Teknis, mengintegrasikan sistem layanan rehabilitasi dengan perlindungan dan pemberdayaan sosial secara holistik, serta melegitimasi penggunaan teknologi digital dalam manajemen kasus. Dengan mempertegas peran pemerintah daerah dan kolaborasi lintas sektor, peraturan ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dan standar pelayanan yang seragam guna memastikan pemenuhan hak-hak kelompok rentan secara akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan sesuai amanat konstitusi.